



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No. 1153, 2016

KEMHAN. Pengadaan Barang/Jasa Elektronik.
Layanan. Perubahan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 21 TAHUN 2016

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN

NOMOR 30 TAHUN 2012

TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK

DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN

DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang:
- a. bahwa Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, memerlukan penyempurnaan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan dan kebutuhan organisasi, sehingga perlu diubah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pertahanan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia;

- Mengingat:
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
 2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
 3. Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 936);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI PERTAHANAN NOMOR 30 TAHUN 2012 TENTANG LAYANAN PENGADAAN BARANG/JASA SECARA ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERTAHANAN DAN TENTARA NASIONAL INDONESIA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012 tentang Layanan Pengadaan Barang/Jasa Secara Elektronik di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 936), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Para pihak yang terkait pelaksana dalam layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di

lingkungan U.O. Kementerian Pertahanan, terdiri atas:

- a. PA;
- b. KPA;
- c. PPK;
- d. pejabat pengadaan/ULP;
- e. penyedia barang/jasa; dan
- f. pelaksana LPSE.

(2) Para pihak yang terkait pelaksana dalam layanan pengadaan barang/jasa secara elektronik di lingkungan U.O. Markas Besar Tentara Nasional Indonesia dan Angkatan diatur oleh masing-masing U.O.

2. Ketentuan Pasal 4 ayat (1), dan ayat (3) diubah, setelah ayat (3) ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) LPSE di lingkungan Kemhan dan TNI dibentuk sesuai dengan memaksimalkan organisasi yang ada dan ditetapkan oleh Kepala U.O. di lingkungan Kemhan dan TNI.
- (2) Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE harus dipisahkan dengan unit kerja yang melaksanakan fungsi ULP untuk menghindari pertentangan kepentingan.
- (3) Pelaksana LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf f yaitu Pusdatin Kemhan.
- (3a) Pusdatin Kemhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) memiliki kewenangan sepenuhnya atas pelaksanaan LPSE di lingkungan Unit Organisasi Kementerian Pertahanan dan sebagai administrator sistem LPSE di lingkungan Markas Besar Tentara Nasional dan Angkatan.

3. Ketentuan Pasal 5 ayat (1) diubah, di antara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (1a), ketentuan ayat (2) huruf c dan huruf d diubah, di antara huruf c dan huruf d disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf c1, ketentuan ayat (2) ditukar menjadi ayat (3), ketentuan ayat (3) diubah dan ditukar menjadi ayat (2), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Perangkat LPSE terdiri atas:
 - a. penanggung jawab; dan
 - b. pelaksana.
 - (1a) Penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu Ka U.O. di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - (2) Pelaksana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan sebagai Pengelola LPSE di lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia.
 - (3) Pengelola LPSE sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas:
 - a. Ketua;
 - b. Sekretariat;
 - c. Bidang Administrasi Sistem Elektronik;
 - c1. Bidang Administrasi Satker;
 - d. Bidang Registrasi dan Verifikasi;
 - e. Bidang Layanan Pengguna; dan
 - f. Bidang Pelatihan dan Sosialisasi.
4. Ketentuan Pasal 6 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7) diubah, di antara ayat (4) dan ayat (5) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4a), sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Penanggung jawab LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. membina dan mengarahkan program kerja;
 - b. memberikan arah kebijakan untuk pelaksanaan kegiatan; dan
 - c. memantau dan mengevaluasi kegiatan.
- (2) Ketua LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. memastikan penyelenggaraan layanan telah mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku;
 - b. memastikan kebijakan dan standar dalam penyelenggaraan layanan dipatuhi dan diterapkan oleh semua unit dalam penyelenggaraan layanan;
 - c. memastikan bahwa aktivitas penyelenggaraan layanan dan pendokumentasian memenuhi persyaratan layanan;
 - d. melakukan evaluasi penyelenggaraan layanan agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien;
 - e. mensosialisasikan kebijakan layanan kepada semua pegawai yang terkait dengan proses penyelenggaraan layanan;
 - f. memastikan semua pegawai yang terkait dengan proses penyelenggaraan layanan mematuhi dan menerapkan kebijakan layanan;
 - g. menugaskan penanggung jawab masing-masing bidang untuk memastikan bahwa proses pengelolaan layanan telah dirancang, diimplementasikan dan ditingkatkan sesuai dengan kebijakan dan tujuan pengelolaan layanan;
 - h. memastikan bahwa seluruh aset LPSE sudah sesuai dengan standar yang dipersyaratkan oleh LKPP; dan

- i. membuat laporan kepada penanggungjawab LPSE terkait dengan semua proses yang masuk dalam LPSE.
- (3) Sekretariat LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengendalian terhadap program, kegiatan, administrasi, dan sumber daya di lingkungan LPSE.
 - (4) Bidang Administrasi Sistem Elektronik LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c, selaku Administrator Pusat Pelayanan Elektronik, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan dan memelihara perangkat lunak, perangkat keras, dan jaringan;
 - b. menangani permasalahan teknis yang terjadi untuk menjamin kehandalan dan ketersediaan layanan;
 - c. memberikan informasi kepada LKPP mengenai kendala teknis yang terjadi di LPSE;
 - d. memberikan layanan *User Id* untuk administrator U.O. di lingkungan TNI, Satker, Layanan Pengguna, dan verifikator; dan
 - e. mengelola arsip dan dokumen penggunaan SPSE.
 - (4a) Bidang Administrasi Satker LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c1, berkedudukan di Satker lingkungan Kemhan mempunyai tugas:
 - a. membuat Administrasi Satker pelaksana pengadaan sesuai Surat Perintah dari Pejabat di instansi yang bersangkutan; dan
 - b. mengisi data pegawai yang bertugas sebagai pelaksana pengadaan.
 - (5) Bidang Registrasi dan Verifikasi LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf d, mempunyai tugas:
 - a. melayani pendaftaran penggunaan SPSE;

- b. menyampaikan informasi kepada calon pengguna SPSE mengenai kelengkapan dokumen yang dipersyaratkan;
 - c. verifikasi seluruh dokumen dan informasi sebagai persyaratan pendaftaran pengguna SPSE;
 - d. mengelola arsip dan dokumen penggunaan SPSE; dan
 - e. melakukan konfirmasi kepada pengguna SPSE mengenai persetujuan atau penolakan pendaftaran berdasarkan hasil verifikasi.
- (6) Bidang Layanan Pengguna LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf e, mempunyai tugas:
- a. memberikan layanan konsultasi mengenai proses pengadaan baik melalui internet, telepon, maupun hadir langsung di LPSE;
 - b. membantu proses pendaftaran pengguna LPSE;
 - c. menjawab pertanyaan mengenai fasilitas dan fitur aplikasi LPSE; dan
 - d. menangani keluhan mengenai pelayanan LPSE.
- (7) Bidang Pelatihan dan Sosialisasi LPSE sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf f, mempunyai tugas:
- a. memberikan pelatihan bagi pengguna SPSE; dan
 - b. mengadakan sosialisasi dan menjawab pertanyaan terkait SPSE.
6. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah dan di antara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3a), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Personel LPSE harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. memiliki integritas moral, disiplin, dan tanggung jawab dalam melaksanakan tugas;
 - b. memahami jenis pekerjaan yang telah menjadi tugas dan tanggung jawab pengelola SPSE; dan
 - c. memahami prosedur sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik.
- (2) Personel LPSE yaitu personel yang ditentukan oleh penanggung jawab LPSE atas usulan dari Ketua LPSE.
- (3) Personel LPSE dilarang merangkap menjadi PPK/ULP/ Pejabat Pengadaan.
- (3a) Personel LPSE tidak menjabat sebagai Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) atau Bendahara.
- (4) Personel LPSE tidak wajib memiliki Sertifikat Keahlian Pengadaan Barang/Jasa.
7. Ketentuan Pasal 12 ayat (1) huruf b diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Dokumen elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) dilaksanakan melalui *website* LPSE Kemhan dan TNI dengan alamat:
- a. Unit Organisasi Kementerian Pertahanan:
<http://www.lpse.kemhan.go.id>;
 - b. Unit Organisasi Markas Besar Tentara Nasional Indonesia:
<http://www.lpse.tni.mil.id>;
 - c. Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat:
<http://www.lpse.tniad.mil.id>;
 - d. Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Laut:
<http://www.lpse.tnial.mil.id>; dan
 - e. Unit Organisasi Tentara Nasional Indonesia Angkatan Udara:

<http://www.lpse.tniau.mil.id>.

- (2) Dokumen elektronik mencakup:
 - a. *user ID* dan *Password* seluruh pengguna sistem pengadaan barang/jasa secara elektronik merupakan representasi dari pengguna dan terasosiasi terhadap seluruh aktivitasnya;
 - b. *user ID* dan *Password* sebagaimana dimaksud pada huruf a terasosiasi terhadap seluruh dokumen elektronik yang dikirim ke sistem pengadaan barang/jasa, sehingga diakui sebagai salah satu komponen yang mengesahkan dokumen tersebut; dan
 - c. *autentifikasi* dokumen elektronik dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa menggunakan metodologi pengamanan data.
- (3) Dalam hal penyedia barang/jasa telah memberikan pernyataan dan persetujuan atas autentifikasi dokumen elektronik, dianggap telah melakukan penandatanganan dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dokumen elektronik yang dipertukarkan melalui *website* LPSE Kemhan dan TNI, keabsahannya sama dengan dokumen tertulis.

Pasal II

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku:

- a. pengadaan barang/jasa yang sedang dilaksanakan, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada ketentuan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 30 Tahun 2012;
- b. perjanjian/kontrak yang ditandatangani sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku sampai dengan berakhirnya perjanjian/kontrak; dan
- c. organisasi LPSE yang sudah ada masih tetap berlaku sebelum ditetapkannya organisasi LPSE berdasarkan Peraturan Menteri ini.

2. Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2016

MENTERI PERTAHANAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

RYAMIZARD RYACUDU

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 4 Agustus 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA